

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
TESY FAUZIAH RACHMAWATI
14350064**

**PEMBIMBING :
SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I.
NIP : 1970015 199703 2 001**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Tesy Fauziah Rachmawati

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tesy Fauziah Rachmawati
NIM : 14350064
Judul Skripsi : **“Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2018 M.
21 Sya'ban 1439 H.

Pembimbing

Siti Djazimah, S. Ag., M.Si.
NIP: 1970015 199703 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1374/Un.02/DS/PP. 009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 0031/PDT.G/2016/PA.WNO.)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tesy Fauziah Rachmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 14350064
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I.
NIP: 19700125 1997003 2 001

Penguji I

Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.S.I.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tesy Fauziah Rachmawati
NIM : 14350064
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 0031/PDT.G/2016/PA.WNO.)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Mei 2018
21 Sya'ban 1439 H.



Tesy Fauziah R.
NIM. 14350064

MOTTO

**Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu,
mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan
saat rezeki yang berlimpah**

(Kahlil Gibran)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Suyitno dan Ibu Wasti tercinta yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

Kakak Retno Setiyowati, Apriani Susilowati, dan Fauzan Rahmanto yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Teman-teman mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2014

Beserta Almamater tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuttah

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A

تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي
لأنبيّ بعده، أمّا بعد

Alhamdulillah rabbal‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Siti Djazimah, S. Ag., M. SI selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester serta telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staff dan karyawan Pengadilan Agama Wonosari yang telah membantu penulis dalam mencari data dan membantu kelancaran penelitian penulis.
8. Orang tua tercinta Bapak Suyitno dan Ibu Wasti serta kakak-kakak saya Retno Setiyowati, Apriani Susilowati dan Fauzan Rahmanto serta seluruh keluarga atas segala doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Genk HO-HA, Malika, Rosanella, Surya, Aziz, Asror, Roni dan anak Kos Pak Gono, Diana Listiani, Atika Fauziah yang bersama-sama saling mendukung dan memberi masukan serta hiburan.
10. Seluruh teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2014 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.
11. Islamuddin Rahmanto, S.Sos yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
12. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Yogyakarta, 30 April 2018

14 Sya'ban 1439

Tesy Fauziah Rachmawati

NIM. 14350064

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MUSYARAKAH DAN PENYELESAIAN	
SENKETA EKONOMI SYARI'AH.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Akad Musyarakah.....	16
1. Pengertian Akad Musyarakah.....	16
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	18

3.	Rukun dan Syarat Akad Musyarakah	19
4.	Permasalahan Akad Musyarakah.....	22
B.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	24
1.	Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	24
2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian.....	26
3.	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Tahkim)	30
4.	Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan (<i>al-qadha</i>)	37
C.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama	38
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI.....		
47		
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari.....	47
1.	Letak geografis.....	47
2.	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonosari	48
3.	Visi dan Misi.....	50
4.	Wilayah Yuridiksi.....	51
5.	Struktur Organisasi	51
6.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wonosari	54
B.	Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari.....	55
C.	Duduk Perkara Putusan Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.....	56
D.	Dasar dan Pertimbangan Putusan Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno....	59
BAB IV ANALISIS PUTUSAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH NO.0031/PDT.G/2016/PA.WNO. DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM		
65		
A.	Analisis terhadap Dasar Hukum.....	65
B.	Analisis terhadap Pertimbangan Hakim	72
BAB V PENUTUP.....		
76		
A.	Kesimpulan.....	76

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

4.1. Ketua Pengadilan Agama Wonosari.....	49
---	----



ABSTRAK

Pengadilan Agama Wonosari merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan kewenangan pengadilan agama bertambah yaitu adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Memutus suatu perkara majlis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan. Dalam Praktik, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari tentang akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.wno. adalah putusan yang memutus sengketa ekonomi syari'ah dengan akad musyarakah. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia? Putusan tersebut termasuk sebuah putusan sengketa ekonomi syari'ah yang terhitung baru ditangani oleh Pengadilan Agama Wonosari. Perkara yang masih tergolong baru inilah sehingga bagi penyusun putusan tersebut menjadi sebuah bahasan yang menarik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode analisis yang digunakan adalah preskriptif analisis. Sedangkan penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian dari penyusun ini adalah secara umum Pengadilan Agama Wonosari sudah melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Menurut hukum Islam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. telah sesuai dengan ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah fikih. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan mengenai hukum acara yang digunakan selama proses persidangan yaitu Pasal 125 ayat 1 HIR serta Pasal 125 ayat 1 HIR.

Kata kunci: akad musyarakah, dasar hukum, pertimbangan hakim dan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Semua interaksi antar individu ataupun antar kelompok mempunyai akibat hukumnya. Oleh sebab itu, untuk mengatur semua akibat hukum yang timbul dari berbagai bentuk interaksi di masyarakat, negara membuat berbagai jenis aturan hukum melalui perangkat-perangkatnya sesuai dengan jenis fakta hukum.

Salah satu contoh maksud uraian di atas adalah keberadaan Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa, "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini."¹

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan kewenangan pengadilan agama bertambah yaitu adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

¹ Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah adanya perluasan kewenangan kekuasaan Hakim di peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai respon terhadap perkembangan praktek hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya.²

Munculnya KHES serta adanya perluasan atas kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syari'ah merupakan upaya mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib dengan menjunjung tinggi hukum Islam.

Masuknya perkara sengketa ekonomi syari'ah menjadi salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama tentunya menjadi tantangan yang cukup berat bagi penegakan hukum di lembaga tersebut. Fakta ini cukup beralasan mengingat luasnya cakupan permasalahan serta beragamnya jenis-jenis sengketa ekonomi syari'ah yang akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum terkait untuk menyelesaikannya. Tuntutan ini

² Fitriawan Sidiq, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 3.

semakin mendesak mengingat fakta semakin banyak lembaga keuangan berlabel syari'ah bermunculan.³

Bertambahnya kompetensi absolut di Peradilan Agama haruslah diimbangi dengan kecakapan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut guna tercapainya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, sebagaimana Firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

Dalam hal ini Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama siap tidak siap dituntut memiliki wawasan yang mumpuni terkait setiap permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah. Tanpa memiliki keahlian dibidang tersebut, maka putusan yang dihasilkan bisa diragukan.

Memutus suatu perkara majlis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi

³ Muhammad Irfan Elhadi, "Studi terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor: 063/PDT.G/2011/PTA.Yk," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 2.

⁴ An-Nahl (16):90

landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.⁵

Dalam suatu putusan terdapat bagian yang berisi uraian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁶ Maka dari itu, dirasa sangat penting menganalisis suatu putusan untuk menilai sejauh mana para hakim di lingkungan Peradilan Agama memahami sengketa ekonomi syari'ah.

Putusan yang dapat dianalisis adalah putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Yaitu, putusan yang lahir dari sengketa ekonomi syari'ah yang pernah diperiksa dan diputus.

Berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung perkara ekonomi syari'ah terbanyak terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Wonosari telah menerima perkara ekonomi syari'ah sebanyak 32 perkara. Di antaranya 16 perkara putus dikabulkan, 5 perkara cabut dan 11 sisanya masih disidangkan.

Salah satu sengketa ekonomi syariah yang telah sampai ke Pengadilan Agama Wonosari adalah sengketa yang terjadi antara BMT Dana Insani melawan salah satu nasabahnya. Dari sengketa tersebut lahirlah putusan dengan nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-8 (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 810.

⁶ *Ibid.*, hlm. 809.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Serba Usaha Syari'ah yang bernama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Dana Insani yang beralamat di Gunungkidul, Yogyakarta dengan salah satu nasabahnya. Pada awalnya tergugat dan penggugat menandatangani akad pembiayaan musyarakah dan tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp.15. 000. 000,00 (sebelas juta rupiah). Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada penggugat setiap bulannya sebanyak Rp. 672. 000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 36 kali. Tetapi, sampai jatuh tempo tergugat juga belum pernah memenuhi kewajibannya. Atas fakta hukum tersebut, BMT Dana Insani yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wonosari atas gugatan *wanprestasi*.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. majlis hakim menyatakan gugatan diterima dan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Perkara ini hanya mengabulkan kerugian materiil saja sedangkan kerugian immateriil tidak dikabulkan.

Adapun yang menarik dalam perkara ini adalah karena putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari. Setiap sengketa ekonomi syari'ah yang ditangani oleh PA Wonosari kebanyakan dicabut dan juga damai. Dalam rentan sepanjang tahun 2016 hanya ada 3 putusan tentang ekonomi syariah yang dikabulkan secara verstek. Dari ke-tiga sengketa tersebut yang paling banyak menuntut kerugian atas terjadinya

wanprestasi adalah putusan dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno yaitu sengketa akad musyarakah.

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. termasuk sebuah putusan perkara sengketa akad musyarakah yang terhitung baru ditangani oleh Pengadilan Agama Wonosari. Putusan yang masih tergolong baru inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji/membahas.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus perkara sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim di Pengadilan Wonosari dalam memutus perkara sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.
- 2) Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- 2) Diharapkan bisa menjadi awal proses pengawasan masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia.
- 3) Diharapkan bisa menjadi referensi bagi karya ilmiah lain atau referensi bagi aparat penegak hukum untuk keperluan praktis.

D. Telaah Pustaka

Telaah yang dilakukan oleh penyusun dari berbagai karya ilmiah sebagai berikut :

Skripsi Sovia Johar Aslihati “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Sikap Hukum di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari dan menekankan pada sikap hukum para hakim mengenai sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari.⁷

Skripsi yang berjudul “Studi Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.” yang

⁷ Sovia Johar Aslihati, “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Sikap Hukum di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

ditulis oleh Muhammad Irfan Elhadi. Skripsi ini juga membahas analisis pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu sengketa ekonomi syari'ah di PTA Yogyakarta.⁸

Skripsi Wahyu Rizkiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta”. Skripsi ini secara khusus menganalisis kesesuaian teori dan praktik akad pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram.⁹

Skripsi oleh Fitriawan Sidiq dengan judul “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Secara khusus skripsi ini menjelaskan dan mendisripsikan bagaimana putusan sengketa ekonomi syari'ah di PA Bantul serta apa saja yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tersebut.¹⁰

Artikel oleh Dian Eki Purwanti dengan judul “Kesadaran, Penggunaan Ekonomi Syari'ah dan Sistem Perekonomian yang Ambruk”. Secara umum artikel ini menjelaskan tentang krisis ekonomi dunia dikarenakan sistem ekonomi kapitalisme dan menjelaskan bagaimana

⁸ Muhammad Erfan Elhadi, “Studi terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014).

⁹ Wahyu Rizkiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹⁰ Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

keunggulan sistem ekonomi syari'ah serta bagaimana penerapannya untuk Perbankan ekonomi syari'ah.¹¹

Dalam pengamatan penyusun, analisis atau kajian terhadap putusan Hakim sudah banyak akan tetapi sepengetahuan penyusun sejauh ini belum pernah ada yang menganalisis putusan hakim tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari. Maka, penelitian ini baru dan belum ada yang meneliti.

E. Kerangka Teoretik

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹² Putusan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan dan pemikiran selama menangani perkara di persidangan.

Pendapat Achmad Ali, bahwa ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode intepretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.¹³

¹¹ Dian Eki Purwanti, "Kesadaran, Penggunaan Ekonomi Syari'ah dan Sistem Perekonomian yang Ambruk," <https://www.scribd.com/doc/9137139/Artikel-Ekonomi-Syariah>. diakses pada tanggal 21 Mei 2018.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 292.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif hukum progresif*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

Intepretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi tetapi masih memerlukan pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum. Semua itu masih tetap berpegang dari bunyi teks tersebut.

Metode intepretasi dalam hukum Islam disebut juga dengan *ijtihad tathbiqi*. *Ijtihad tathbiqi* ini merupakan upaya untuk menerapkan hasil *ijtihad istinbati* ke dalam perbuatan-perbuatan mukalaf atau peristiwa-peristiwa konkret yang bersifat kasuistik.¹⁴

Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah biasanya Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.¹⁵

Metode konstruksi dalam hukum islam dikenal dengan istilah *ijtihad istinbathi*. *Ijtihad* ini adalah upaya untuk mengeluarkan hukum mengenai masalah yang tidak ada nashnya atau ada nashnya tetapi tidak

¹⁴ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 179.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif hukum progresif*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60.

bermakna pasti, dan hal yang diijtihadkan itu belum ada pendahulu yang mengijtihadkannya.¹⁶

Secara teoritis penemuan hukum (*rechtssvinding law*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan dengan menghubungkan antara suatu aturan dengan aturan yang lainnya.¹⁷

Dasar hukum seorang hakim harus mumpuni dalam setiap perkara yang ditangani ini adalah firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁸

Seorang hakim dalam berijtihad menemukan sebuah hukum haruslah sesuai dengan hukum Islam. Jangan sampai penemuan hukumnya tersebut malah menimbulkan kemudharatan seperti kaidah fikih berikut:¹⁹

لا ضرر ولا ضرار

Menurut kaidah fikih yang lain misalnya kaidah fikih yang berbunyi:²⁰

إذا سقط الأصل سقط الفرع

¹⁶ “Masalah ijtihad : ijtihad istinbathi dan ijtihad tatbiqi,” <http://idrusalih85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-tathbiqi>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

¹⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 467.

¹⁸ An-Nahl (16):90

¹⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11.

²⁰ *Ibid*

Setiap putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan Agama adalah suatu putusan yang mengikat. Jika keputusan Majelis Hakim telah dijatuhkan, dampaknya tentu terhadap pihak-pihak yang kalah dalam persidangan dimana jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang membenarkan suatu kejadian, maka akibatnya harus ditanggung atas pihak yang kalah.

Hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang benar dapat diperoleh secara maksimal sebagaimana usaha hakim yang berpegang pada asas kepastian keadilan. Begitu pula, bagi penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama harus memperoleh proses hukum yang benar. Pemenuhan hak itu tidak saja pada tahap persidangan namun sampai pada tahap putusan hakim yang adil pada kedua belah pihak.

Oleh karena itu penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pastinya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teori yang penyusun sampaikan, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan harapan dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah putusan nomor : 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. tentang perkara gugatan sengketa akad

musyarakah. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Wonosari.

2. Sifat Penelitian

Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka, penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum, yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.²¹

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *preskriptif* yaitu menguraikan dan memberikan penilaian terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa akad musyarakah dalam putusan nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer yaitu putusan dengan nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. dan sekunder hasil dari studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya. Teknik pengumpulan data tersebut disebut teknik dokumentasi.

²¹ “Beberapa Pendapat mengenai Definisi Metodologi Penelitian Hukum,” <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 24 April 2018.

b. Wawancara

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun dalam mengambil keputusan. Wawancara ini akan ditujukan kepada 2 Hakim yang menangani perkara nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno yang ada di Pengadilan Wonosari.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah *normatif-yuridis* yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah fikih. Sedangkan perundang-undangan yang digunakan untuk mendekati masalah adalah hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan agama.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu proses analisis dari hukum yang ada pada putusan nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. untuk mengetahui apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini akan membahas 5 bab. Dari 5 bab tersebut akan dijelaskan dengan beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan oleh penyusun mengenai bagaimana teknis penelitian.

Bab kedua penyusun mendeskripsikan tinjauan umum akad musyarakah dan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Bab ketiga penyusun akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, sengketa ekonomi syari'ah di PA Wonosari umumnya serta mendeskripsikan duduk perkara, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan sengketa akad musyarakah Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.

Bab keempat penyusun akan menganalisa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. dengan meninjau putusan tersebut menggunakan Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup. Penyusun akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari pokok masalah serta dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah disusun paparkan terkait dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno tentang sengketa ekonomi syari'ah maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, berkaitan dengan masalah kompetensi (kewenangan), baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif mengenai hukum acara yang digunakan di persidangan yaitu Pasal 125 ayat 1 HIR serta Pasal 181 HIR. Sedangkan pertimbangan yang digunakan majlis hakim untuk memutus perkara ini majlis hakim mempertimbangkan: 1) Kehadiran penggugat dan tergugat; 2) Mempertimbangkan tuntutan penggugat; 3) Mempertimbangkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama; 3) Mempertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan tergugat.

2. Analisis terhadap Putusan sengketa ekonomi syari'ah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno dalam tinjauan hukum Islam adalah :

a. Analisis terhadap dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara sengketa akad musyarakah jika ditinjau dari aspek normatif sudah sesuai karena dasar hukum yang digunakan tidak ada yang bertentangan dengan ayat al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 282 dan kaidah fikih. Sedangkan ditinjau dari aspek yuridis dasar hukum yang digunakan juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 2 tahun 2008 Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta fatwa DSN.

b. Pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara sengketa akad musyarakah jika ditinjau dari segi normatif sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 282 dan kaidah fikih. Jika ditinjau dari aspek yuridis, pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum positif karena yang menjadi pertimbangan hakim adalah mengenai hukum

acaranya. Sedangkan hukum acara yang digunakan di peradilan agama masih hukum acara perdata umum.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya majlis hakim menggunakan ayat al-Qur'an yang memang mengatur tentang sengketa yang akan diputus (dalam hal ini sengketa ekonomi syari'ah) sebagai pertimbangan hukum.
2. Sebaiknya majlis hakim menggunakan semua peraturan yang mengatur tentang ekonomi syari'ah seperti KHES dan fatwa DSN, sehingga putusan menggunakan dasar hukum yang jelas dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2006.

Fikih :

Hasyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung:Pustaka Setia, 2014.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghadia Indonesia, 2012.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Depok : Fathan Prima Media, 2014.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal* Depok: Keira Publishing, 2005.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2014.

Undang-Undang :

Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lain-lain :

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta : Kencana, 2008.

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, Bulugh al Maram, *Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, Bandung: PT Cordoba International-Indonesia 2005.

Bair, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Moder*, Yogyakarta, LkiS, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-8 Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Djembatan, 2003.

Jassas, Al-, *Ahkam Al-Qur'an* cet. Ke-1, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.

Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, cet. Ke 1, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

Warson, Ahmad, *Kamus Arab Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Website :

<http://idrusalih85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-tathbiq/>

<http://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/>

<http://lenterahukum.blogspot.co.id/2009/09/model-ideal-penyelesaian-sengketa.html>

<http://www.pa-wonosari.net/new/link/20161005101952574557f4b7a863bf3i.html>

<http://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>

<https://www.scribd.com/doc/9137139/Artikel-Ekonomi-Syariah>

www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-arbitrase-dalam-hukum.html

Lampiran

TERJEMAHAN

Hal	Foot Note	Terjemahan
BAB I		
3 & 11	4 & 18	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat memberi pelajaran.
11	19	Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
11	20	
BAB II		
18	8	...maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu....
18	9	Dia (Dawud) berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.
32	31	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti.
BAB IV		
	Al-Baqarah (2): 282	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

	Kaidah fikih	Menghilangkan kemudharatan
	Kaidah fikih	Jika pokok gugur maka gugurlah semuanya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

KSU Syari'ah BMT "DANA INSANI" yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 108, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., dan Hardini Meigy Sari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus nomor 02/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Sudaryanta, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 13 September 1980, Pemegang KTP Nomor 3403051309800001, bertempat tinggal di

Kenteng RT 008 RW 002 Desa Mulusan Kecamatan Paliyan
Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta
Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp15.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan pada posita angka 2 di atas, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Angsuran pokok = Rp. 416.700,00
 - b. Bagi Hasil = Rp. 255.000,00
 - c. Cadangan Resiko = Rp. 300,00 (*per bulan sebanyak 36 kali*);

4. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
5. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;
6. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.8.009.000,00 (delapan juta sembilan ribu rupiah).
- b. Bagi Hasil sebesar Rp.3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.21.964.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan

oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.26.964.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

7. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013, Tergugat telah memberikan Jaminan BPKB kendaraan bermotor Nomor 6998027 G jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi K 8328 CC tahun 1986 warna merah, Nomor Rangka SB4-54861282, Nomor Mesin EW2-12/21910 atas nama Tatiek Susmiyati yang telah dibeli oleh Tergugat sesuai kwitansi pembelian tanggal 05 Juni 2013;
8. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013, apabila Tergugat jatuh wanprestasi maka Jaminan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Untuk itu, Kami memohon Sita atas Jaminan BPKB kendaraan bermotor Nomor 6998027 G jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi K 8328 CC tahun 1986 warna merah, Nomor Rangka SB4-54861282, Nomor Mesin EW2-12/21910 atas nama Tatiek Susmiyati yang telah dibeli oleh Tergugat sesuai kwitansi pembelian tanggal 05 Juni 2013 guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara A *Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tepat dengan didukung oleh alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok Rp 8.009.000,00 (delapan juta sembilan ribu rupiah).
- b. Bagi Hasil sebesar Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.21.964.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.26.964.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan Jaminan BPKB kendaraan bermotor Nomor 6998027 G jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi K 8328 CC tahun 1986 warna merah, Nomor Rangka SB4-54861282, Nomor Mesin EW2-12/21910 atas nama Tatiek Susmiyati yang telah dibeli oleh Tergugat sesuai kwitansi pembelian tanggal 05 Juni 2013 guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 18 Pebruari 2016, 10 Maret 2016 dan 31 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya beberapa point dicabut yaitu mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan musyarokah dengan Penggugat dan harus membayar uang angsuran pokok sebesar Rp 8.009.000,00 (delapan juta Sembilan ribu rupiah), dan bagi hasil sebesar Rp 3.955.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, selain itu berdasarkan posita point (1) bahwa aqad musyarokah yang dilakukan oleh Penggugat (BMT. Dana Insani beralamat di Jl. KH. Agus Salim nomor 108 Kepek, Wonosari dan dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosari secara relative;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa ekonomi syariah, yakni mengenai akad pembiayaan musyarokah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama Wonosari untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat apakah bersesuaian dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad pembiayaan musyarokah yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh posita (fondamentum petendi) secara kronologis dan benar, yang kemudian diikuti dengan petitum yang bersesuaian, serta memiliki alas hak, maka gugatan Penggugat adalah benar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad), dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
 - a. Angsuran Pokok Rp. 8.009.000,00 (delapan juta sembilan ribu rupiah);
 - b. Bagi Hasil sebesar Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Total Kerugian materil adalah Rp 11.964.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1437 H dalam musyawarah Majelis terdiri dari Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. dan Abdurrahman, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhartadi, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ttd

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 6.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp 460.000,00

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

2. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 561.000,00

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suhartadi, SH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DATA PERKARA EKONOMI SYARI'AH
PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Tahun 2011 s/d 2018**

No	Tahun	PA. Pengaju	No perkara	Tanggal		Jenis putusan
				Penerimaan	Putus	
1	2011	Wonosari	NIHIL			NIHIL
1	2012	Wonosari				
1	2013	Wonosari				
1	2014	Wonosari				
	2015	Wonosari	1421/Pdt.G/2015/PA.Wno		03/03/2016	Damai
1		Wonosari	1422/Pdt.G/2015/PA.Wno		26/04/2016	Damai
2		Wonosari	1423/Pdt.G/2015/PA.Wno		15/02/2016	Damai
3		Wonosari	1424/Pdt.G/2015/PA.Wno		07/03/2017	Damai
4		Wonosari	1425/Pdt.G/2015/PA.Wno		23/02/2016	Cabut
5		Wonosari	1420/Pdt.G/2015/PA.Wno		04/01/2016	Cabut
	2016					
1		Wonosari	0031/Pdt.G/2016/PA.Wno		21/04/2016	Dikabulkan Verstek
2		Wonosari	0033/Pdt.G/2016/PA.Wno		12/05/2016	Dikabulkan Verstek
3		Wonosari	0109/Pdt.G/2016/PA.Wno		03/03/2016	Dikabulkan Verstek
4		Wonosari	0373/Pdt.G/2016/PA.Wno		09/06/2016	Dikabulkan Verstek
5		Wonosari	0030/Pdt.G/2016/PA.Wno		03/03/2016	Damai
6		Wonosari	0032/Pdt.G/2016/PA.Wno		03/03/2016	Damai
7		Wonosari	0034/Pdt.G/2016/PA.Wno		11/05/2016	Damai
8		Wonosari	0035/Pdt.G/2016/PA.Wno		14/04/2016	Damai
9		Wonosari	0036/Pdt.G/2016/PA.Wno		21/03/2016	Damai
10		Wonosari	0037/Pdt.G/2016/PA.Wno		25/04/2016	Damai
11		Wonosari	0038/Pdt.G/2016/PA.Wno		08/03/2016	Damai
12		Wonosari	0108/Pdt.G/2016/PA.Wno		08/03/2016	Damai
13		Wonosari	0110/Pdt.G/2016/PA.Wno		06/04/2016	Damai

14	Wonosari	0369/Pdt.G/2016/PA.Wno		08/08/2016	Damai
15	Wonosari	0370/Pdt.G/2016/PA.Wno		01/08/2016	Damai
16	Wonosari	0371/Pdt.G/2016/PA.Wno		12/07/2016	Damai
17	Wonosari	0372/Pdt.G/2016/PA.Wno		07/06/2016	Damai
18	Wonosari	0374/Pdt.G/2016/PA.Wno		02/06/2016	Damai
19	Wonosari	0375/Pdt.G/2016/PA.Wno		25/05/2016	Damai
20	Wonosari	1114/Pdt.G/2016/PA.Wno		05/01/2017	Damai
21	Wonosari	1116/Pdt.G/2016/PA.Wno		30/01/2017	Damai
22	Wonosari	1119/Pdt.G/2016/PA.Wno		20/12/2016	Damai
23	Wonosari	1120/Pdt.G/2016/PA.Wno		24/01/2017	Damai
24	Wonosari	1122/Pdt.G/2016/PA.Wno		21/12/2016	Damai
25	Wonosari	1182/Pdt.G/2016/PA.Wno		21/12/2017	Damai
26	Wonosari	0039/Pdt.G/2016/PA.Wno		09/02/2016	Cabut
27	Wonosari	0107/Pdt.G/2016/PA.Wno		30/05/2016	Cabut
28	Wonosari	0376/Pdt.G/2016/PA.Wno		11/05/2016	Cabut
29	Wonosari	1115/Pdt.G/2016/PA.Wno		30/01/2017	Cabut
30	Wonosari	1117/Pdt.G/2016/PA.Wno		15/05/2016	Cabut
31	Wonosari	1118/Pdt.G/2016/PA.Wno		12/05/2016	Cabut
32	Wonosari	1121/Pdt.G/2016/PA.Wno		07/12/2016	Cabut
2017					
1	Wonosari	0001/Pdt.GS/2017/PA.Wno		22/02/2017	Cabut
2	Wonosari	0002/Pdt.GS/2017/PA.Wno		22/02/2017	Cabut
2018					
1	Wonosari	191/Pdt.G/2018/PA.Wno		14/03/2018	Cabut
2	Wonosari	192/Pdt.G/2018/PA.Wno		26/03/2018	Damai
3	Wonosari	193/Pdt.G/2018/PA.Wno		22/03/2018	Damai

Wonosari, 02 Mei 2018

an. Panitera,
Panitera Muda Hukum,

Ahmad Fatkhurohman, SH, MH.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pengajuan kasus sengketa ekonomi syari'ah di PA Wonosari?
2. Upaya apa saja yang dilakukan PA Wonosari dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah ?
3. Apa saja yang menyebabkan para pihak mengajukan perkara sengketa ekonomi syari'ah?
4. Siapa saja yang biasanya mengajukan gugatan ke PA Wonosari?
5. Apa saja yang menjadi dasar hukum hakim PA Wonosari dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah?
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim PA Wonosari dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah?
7. Mengapa dalam putusan tidak terdapat ayat al-Qur'an sebagai dasar hukum dan pertimbangan hakim?
8. Sejauh mana PA Wonosari dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah di Wonosari, Gunungkidul?
9. Apakah putusan dengan nomnor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : H. Abdurrahman, S. Ag.
Pekerjaan : Tenaga Fungsional Hakim
Alamat :

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di PA Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno) oleh saudara :

Nama : Tesy Fauziah Rachmawati
Nim : 14350064
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Gunungkidul, 1 April 2018

Pewawancara

Pihak yang diwawancara,



Tesy Fauziah Rachmawati



H. Abdurrahman, S. Ag.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I.
Pekerjaan : Tenaga Fungsional Hakim
Alamat : Perumahan potorono Asri Blok D 3, Banguntapan, Bantul

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di PA Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan No. 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno) oleh saudari :

Nama : Tesy Fauziah Rachmawati
Nim : 14350064
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 12 Maret 2018

Pewawancara



Tesy Fauziah Rachmawati

Pihak yang diwawancara,



Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~frz~~/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Februari 2018

Kepada
Yth. **Kepala Pengadilan Agama Wonosari**
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Tesy Fauziah Rachmawati	14350064	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PA WONOSARI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0031/PDT.G/2016/PA.WNG)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Nomor : 074/1871/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul

Di
Wonosari

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-/346/Un.02/DS.1/PN.00/2/2018
Tanggal : 7 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PA WONOSARI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN MOMOR 0031/PDT.G/2016/PA.WNO)**" kepada :

Nama : TESHY FAUZIAH RACHMAWATI
NIM : 14350064
No. HP/Identitas : 081904724741/3403017108950003
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta
Waktu Penelitian : 19 Februari 2018 s.d. 30 April 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
W.P. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Tesy Fauziah Rachmawati

Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 31 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Wareng 1, Wareng, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

Email : tesyrachmawati@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2007 : SDN Siraman II

2007-2009 : MTsN Wonosari

2010-2013 : SMAN II Playen

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,


Tesy Fauziah R.